



Rekonstruksi Perlindungan Hukum Aborsi Korban Perkosaan: Perspektif Psikologis, Sosiologis dan Relasi Kuasa

Nirmala Wayan Virginia

Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

Corresponding Author: nirmala.23238@mhs.unesa.ac.id

Artikel Histori

Direvisi: 10-01-2026

Diterima: 06-03-2026

Diterbitkan: 15-03-2026

Abstrak: Penelitian berjudul Rekonstruksi Perlindungan Hukum Korban Perkosaan yang Melakukan Aborsi dalam Perspektif Psikologis, Sosiologis, dan Relasi Kuasa ini membahas ketidakharmonisan norma hukum antara Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyebabkan ketidakpastian hukum bagi korban kekerasan seksual. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan hukum terhadap korban aborsi akibat perkosaan dan menilai sejauh mana perlindungan hukum telah diberikan secara substantif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban kekerasan seksual sering mengalami kriminalisasi akibat penerapan hukum yang formalistik tanpa mempertimbangkan kondisi psikologis, sosial, dan relasi kuasa yang memengaruhi tindakan mereka. Dalam kasus W.A., korban justru dipidana meskipun seharusnya memperoleh perlindungan hukum sesuai Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan. Kesimpulan penelitian ini menegaskan perlunya rekonstruksi hukum berperspektif korban dengan pendekatan progresif, humanis, dan berkeadilan gender agar hukum tidak lagi menjadi alat represi, melainkan sarana perlindungan bagi korban kekerasan seksual.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, Aborsi; Korban perkosaan; Disharmoni Hukum; Keadilan gender.

Abstract: The study entitled *Reconstruction of Legal Protection for Rape Victims Who Undergo Abortion from Psychological, Sociological, and Power Relations Perspectives* examines the inconsistency between the Health Law and the Child Protection Law, which leads to legal uncertainty for sexual violence victims. The purpose of this research is to analyze the application of law to rape victims who undergo abortion and to evaluate the extent of substantive legal protection provided. This research uses a normative legal method with a case and statutory approach. The findings show that sexual violence victims are often criminalized due to the formalistic application of law that ignores psychological, social, and power relation factors influencing their actions. In the case of W.A., the victim was sentenced even though she should have been protected under Article 75 paragraph (2) of the Health Law. The study concludes that a victim-centered legal reconstruction with a progressive, humanist, and gender-justice perspective is essential so that law serves as a means of protection rather than repression for sexual violence victims.

Keywords: Abortion; Rape victims; Legal disharmony; Gender justice

PENDAHULUAN

Aborsi oleh korban pemerkosaan merupakan salah satu isu hukum yang menimbulkan perdebatan panjang di Indonesia karena isu ini tidak hanya melibatkan pihak medis, namun juga norma hukum, moral, sosial, dan agama. Perdebatan ini terjadi karena sebagian orang menganggap aborsi sebagai tindakan yang dilarang secara moral dan telah diatur dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, disisi lain Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan melalui Pasal 75 ayat (2) memberikan pengecualian bagi korban perkosaan yang mengalami trauma psikologis untuk dapat melakukan aborsi secara legal. Dengan adanya pengecualian ini, pembentukan undang-undang sebenarnya telah mengakui adanya kebutuhan perlindungan hukum khusus bagi korban perkosaan.

Masalah muncul ketika norma yang seharusnya memberikan perlindungan justru tidak berjalan secara efektif di lapangan. Salah satu penyebabnya ialah prosedur administratif yang rumit. Karena untuk dapat melakukan aborsi secara legal meskipun korban mengalami trauma dari kekerasan seksual, terdapat syarat prosedural yang berat seperti kewajiban adanya surat visum, laporan kepolisian, hingga rekomendasi tenaga medis maupun psikolog sebelum tindakan aborsi dapat dilakukan. Bagi korban dengan keterbatasan sosial dan ekonomi, prosedur ini tentunya akan sangat kompleks untuk dilakukan sehingga menempatkan korban dalam pilihan rumit, karena terdapat undang-undang yang menjanjikan perlindungan namun juga terdapat regulasi yang melarang secara tegas praktik aborsi tersebut¹.

Selain hambatan administratif, korban pemerkosaan juga menghadapi tekanan sosial yang cukup besar. Masyarakat luas masih sering menganggap korban kekerasan seksual sebagai 'perempuan ternoda', yang menyebabkan korban mengalami penderitaan akibat tindak pemerkosaan, tekanan psikologis dan sosiologis dari stigma sosial yang merendahkan dan menyudutkan. Pelaku yang memiliki hubungan dekat dengan orang tua atau kerabat korban akan membuat kondisi semakin rumit karena korban merasa kesulitan untuk bersuara dan mencari pertolongan. Situasi ini membuat korban memilih untuk diam karena merasa takut akan adanya beban sosial yang lebih besar apabila kasus tersebut tersebar luas.

Kasus pemerkosaan juga memberi dampak serius pada kondisi psikologis korban. Mereka akan mengalami trauma, depresi, dan gejala stres pascatrauma yang akan menghambat kemampuan dalam menempuh proses hukum yang panjang. Berbagai penelitian menjelaskan bahwa sebagian besar korban tidak memahami ketentuan mengenai aborsi yang diperbolehkan bagi mereka dengan jaminan perlindungan hukum, sehingga mereka memilih melakukannya secara diam-diam. Regulasi yang berlaku juga dianggap belum sepenuhnya responsif terhadap kenyataan sosial serta kondisi psikologis korban. Hasil pengamatan di lapangan juga memperlihatkan bahwa tidak semua korban memiliki pemahaman terkait situasi yang dialami maupun prosedur hukum yang dapat melindungi mereka.

Kasus aborsi di Indonesia sendiri mencapai sekitar 750.000 sampai dengan 1.500.000, di mana hampir 50% dari keseluruhan kasus, dengan kematian yang mencapai 2500 kasus. Jumlah ini bahkan masih belum mencapai perkiraan kajian Dr. Azrul yang mendapati kurang lebih 2,3 juta kasus aborsi pada tiap tahun (Suryani, 2021). Meninjau dari data The United Nations Population Fund (UNFPA), diperkirakan 60% kasus kehamilan yang tak direncanakan ibu kerap kali berujung dengan keputusan aborsi. Merujuk pada Laporan Situasi Kependudukan Dunia 2022 oleh UNFPA, kehamilan ini kerap kali memaksa para wanita menemui situasi, waktu, dan kondisi yang tidak dipilih oleh mereka, bahkan ada kemungkinan dengan pasangan yang juga bukan pilihan mereka. Keadaan semacam ini, serupa yang dipaparkan oleh Anjali, akhirnya akan memaksa para wanita untuk memutuskan melakukan tindakan yang berbahaya yaitu aborsi, di mana sekitar 45% dari seluruh kasus aborsi dilaksanakan dengan cara yang tidak aman (Shanti, 2022). WHO membeberkan data terbarunya yang didapatkan pada 1999 yang menemukan hasil studi dari 579 responden yang berasal dari empat provinsi Indonesia, diantaranya Sumatera Utara, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Sulawesi Utara. Kajian ini mendapati bahwasanya terdapat 2,3 juta kasus

¹ D. Sari, S. Suartini, S. Flambonita, Perlindungan Anak Selaku Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi, (Sriwijaya: Jurnal Hukum dan Kesejahteraan Universitas Al Azhar Indonesia

aborsi, diantaranya 600.000 kasus yang dipicu kegagalan alat kontrasepsi, 700.000 akibat rendahnya kondisi ekonomi, dan 1.000.000 diantaranya dipicu oleh keguguran

Salah satu ilustrasi hukum yang relevan ada pada kasus putusan 05/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mbn yang dialami oleh seorang anak berinisial WA, korban kekerasan seksual dari kakak kandungnya sendiri. W.A. memilih melakukan aborsi karena merasa tidak sanggup menanggung kehamilan pasca pemerkosaan. Namun, bukannya memperoleh perlindungan seperti yang sudah diatur dalam Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan, W.A. justru dijerat Pasal 77A Undang-Undang Perlindungan Anak dan dijatuhi hukuman enam bulan penjara. Hal ini terkesan tidak adil bagi W.A., ia seharusnya termasuk dalam kategori pengecualian yang sudah terjamin oleh undang-undang. Kasus ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara *law in books* sebagai norma tertulis dengan *law in action* sebagai implementasi hukum. Hukum seharusnya tidak boleh hanya berlaku dalam teks formal namun juga berlaku dalam implementasinya.

Dari permasalahan tersebut, rumusan masalah yang akan dikaji yaitu : 1. bagaimana perlindungan hukum terhadap korban perkosaan yang melakukan aborsi serta 2. bagaimana rekonstruksi paradigma hukum berbasis psikologis dan sosiologis dalam mewujudkan keadilan substantif bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana dampak psikologis, sosiologis, dan relasi kuasa yang dialami oleh korban perkosaan dapat berpengaruh terhadap kemampuan korban untuk melapor serta sejauh mana perlindungan hukum telah diberikan secara substantif.

Penelitian ini menghadirkan novelty dengan menawarkan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan analisis psikologis, sosiologis, dan relasi kuasa untuk membaca secara lebih komprehensif praktik kriminalisasi korban dalam putusan tersebut. Penelitian ini tidak hanya menilai disharmoni norma, tetapi juga menunjukkan bagaimana faktor-faktor non-hukum (trauma, tekanan sosial, ketidaksetaraan kekuasaan keluarga, dan hambatan struktural negara) berperan langsung dalam kegagalan korban memenuhi prosedur hukum. Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif baru yang menempatkan korban sebagai subjek utama, serta menawarkan rekonstruksi paradigma hukum yang berorientasi pada keadilan substantif, berbeda dari penelitian terdahulu yang masih berfokus pada pendekatan normatif dan prosedural.

METODE

Metode penelitian hukum normatif diterapkan pada kajian ini dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Studi ini difokuskan pada penelaahan penerapan norma terhadap kasus aborsi yang diakibatkan oleh kasus perkosaan, merujuk pada yang terkandung pada Putusan No. 05/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mbn pada 19 Juli 2018.

Penentuan putusan ini dilakukan sebab di dalamnya termuat mengenai permasalahan hukum signifikan di mana mempunyai korelasi dengan implementasi Pasal 75 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 mengenai Kesehatan pada korban pemerkosaan yang memutuskan untuk aborsi. Walaupun sudah dilakukan pengajuan hukum banding pada perkara ini serta diputus pada Putusan No. 06/Pid.Sus-Anak/2018/PT.JMB, secara khusus fokus kajian ini menuju pada analisis pertimbangan hukum tingkat pertama. Dilaksanakannya pendekatan ini untuk melakukan telaah pada logika yuridis dan konstruksi pemikiran hakim pada tahapan awal dari pemeriksaan, yang menjadi cerminan bagaimana implementasi norma hukum di tingkat pengadilan paling dekat dengan publik.

Peneliti sepenuhnya sadar bahwa Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian ini belum mengandung kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ketika dilaksanakannya kajian. Maka, fokus analisis dilakukan diarahkan aspek argumentatif dan normatif dari pertimbangan hakim tingkat pertama dan bukannya terhadap finalitas atau kekuatan mengikat putusan.

Badan hukum yang dipergunakan mencakup bahan hukum primer dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti UU hingga putusan pengadilan yang dijadikan sebagai objek studi. Ada pula bahan hukum sekunder yang berbentuk literature, jurnal ilmiah, hingga kajian terdahulu yang membahas mengenai aborsi, kekerasan seksual, dan perlindungan hukum yang diberikan pada wanita sebagai korbannya. Kemudian yang terakhir bahan hukum tersier yang berbentuk kamus hukum serta ensiklopedia yang dipakai demi memperjelas istilah yuridis. Analisis data dilaksanakan melalui penggunaan teknik secara kualitatif, yakni melalui penafsiran norma hukum dan penilaian pada pertimbangan hakim konteks teori perlindungan hukum, prinsip non-penalization, hingga pendekatan hukum yang berkeadilan gender dan humanis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan yang Melakukan Aborsi

Aborsi di Indonesia pada dasarnya ditempatkan sebagai tindakan yang dilarang oleh hukum. Ketentuan ini secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, di mana Pasal 75 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi. Rumusan norma tersebut merefleksikan posisi negara yang berpijak pada nilai moral, agama, dan sosial yang berkembang di masyarakat Indonesia, di mana hak hidup janin dianggap sebagai hak yang wajib dilindungi sejak dalam kandungan. Namun demikian, larangan ini tidak bersifat absolut. Undang-undang memberikan pengecualian tertentu melalui Pasal 75 ayat (2), yakni aborsi diperbolehkan apabila terdapat indikasi kedaruratan medis yang mengancam nyawa ibu atau janin, serta apabila kehamilan terjadi akibat perkosaan yang berpotensi menimbulkan trauma psikologis bagi korban. Ketentuan ini mencerminkan upaya legislasi untuk melakukan keseimbangan antara perlindungan terhadap hak hidup janin dan pengakuan terhadap hak kesehatan reproduksi perempuan, khususnya korban kekerasan seksual. Namun demikian, agar ketentuan pengecualian ini dapat dijalankan secara operasional, diperlukan regulasi pelaksana, dan di sinilah Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi berperan penting.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi ini memberikan penjabaran teknis mengenai prosedur pelaksanaan aborsi dalam kondisi yang diperbolehkan. Pasal 31 peraturan ini menegaskan bahwa aborsi akibat perkosaan hanya dapat dilakukan apabila memenuhi syarat administratif tertentu, antara lain adanya hasil pemeriksaan medis, rekomendasi psikolog atau psikiater mengenai kondisi trauma, laporan kepolisian yang membuktikan bahwa kehamilan terjadi akibat perkosaan, serta dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi khusus di fasilitas yang ditunjuk pemerintah. Selain itu, terdapat pembatasan waktu, yaitu tindakan aborsi hanya dapat dilakukan paling lama 40 hari sejak hari pertama haid terakhir. Syarat-syarat yang sangat prosedural ini kerap menjadi hambatan besar bagi korban. Dalam praktiknya, banyak korban perkosaan berada dalam kondisi trauma berat sehingga tidak mampu segera melapor ke polisi, apalagi menempuh prosedur medis dan psikologis yang kompleks. Akibatnya, meskipun secara normatif terdapat pengecualian yang memberikan ruang bagi korban untuk mengakses haknya, pelaksanaannya seringkali tidak dapat diwujudkan. Dalam kajian “Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi” dijelaskan bahwa meskipun untuk memperjelas norma dalam undang-undang diatas, pemerintah kemudian menerbitkan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan telah memberikan legalisasi terhadap aborsi bagi korban perkosaan, kenyataannya perlindungan hukum tersebut belum terealisasi secara optimal di lapangan.²

Persoalan semakin kompleks ketika melihat pengaturan dalam Undang-Undang

² Arifin. J. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN PERKOSAAN YANG MELAKUKAN ABORSI. ADIL: Jurnal Hukum Vol.13. No.2, 2, 167–186.

Perlindungan Anak. Melalui Pasal 77A, undang-undang ini menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi pada anak dalam kandungan dipidana dengan penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak satu miliar rupiah. Berbeda dengan Undang-Undang Kesehatan, ketentuan ini tidak memberikan pengecualian, bahkan bagi korban perkosaan sekalipun. Ketentuan yang bersifat mutlak ini menimbulkan ketegangan normatif dimana UU Kesehatan memperbolehkan aborsi dalam kondisi darurat atau akibat kekerasan seksual, sementara UU Perlindungan Anak tetap mengkriminalisasi aborsi terhadap anak tanpa mempertimbangkan konteks kejahatan yang dialami korban.

Pada pelaksanaannya, pasal ini kerap kali ditafsirkan secara rigid oleh aparat penegak hukum, dengan tidak melihat konteks peristiwa dan sosial korban. Di titik ini timbul konflik pada pendekatan moralistik dengan pendekatan hak asasi manusia. UU Perlindungan Anak cenderung menempatkan janin selaku subjek perlindungan absolut, sementara UU Kesehatan menempatkan perempuan, terkhusus korban perkosaan sebagai subjek hak reproduksi yang perlu untuk dilindungi secara medis dan psikologis. Ketiadaan mekanisme harmonisasi pada kedua undang-undang ini menjadikan penegakan hukum bergantung pada tafsir subjektif aparat, sehingga menghasilkan ketidakpastian hukum yang sistemik. Hal ini memicu penegakan hukum pada aborsi akibat perkosaan bersifat ambivalen: memberi hak sekaligus menjerat korban dengan kriminalisasi. Keadaan ini memperlihatkan lemahnya koordinasi kebijakan lintas sektor antara kesehatan, hukum, dan perlindungan anak di Indonesia.

Situasi ini menunjukkan adanya disharmoni regulasi dalam sistem hukum Indonesia. norma-norma yang berada pada level undang-undang menyatakan substansi yang saling bertentangan. Disharmoni seperti ini memberi ruang interpretasi yang luas bagi aparat penegak hukum, sehingga sering kali norma yang lebih represif (UU Perlindungan Anak) yang dijadikan acuan dalam penanganan kasus aborsi terhadap korban kekerasan seksual. Sebagai contoh empiris, dalam berbagai studi tentang penerapan tindakan aborsi secara legal maupun ilegal di Indonesia, ditemukan bahwa meskipun secara normatif ada pengecualian, praktiknya masih didominasi oleh kriminalisasi terhadap perempuan yang melakukan aborsi.³

Secara teoritik, asas *lex specialis* mengharuskan aturan yang lebih khusus mengesampingkan aturan umum, sedangkan *lex posterior* mengutamakan aturan yang lebih baru apabila terjadi pertentangan. Namun, kedua asas ini tidak dapat diterapkan dalam perkara aborsi akibat perkosaan sebagaimana ditunjukkan pada kasus W.A., karena UU Kesehatan dan UU Perlindungan Anak berada pada tingkat hierarki yang sama dan masing-masing memuat kekhususan yang berbeda. UU Kesehatan secara khusus memberikan pengecualian aborsi dalam keadaan tertentu, sedangkan UU Perlindungan Anak secara khusus menegaskan perlindungan anak sejak dalam kandungan. Selain itu, perubahan UU Perlindungan Anak tahun 2014 tidak dimaksudkan untuk meniadakan pengecualian dalam UU Kesehatan, sehingga asas *lex posterior* menjadi tidak relevan. Ketidakkampuan kedua asas tersebut menyelesaikan konflik menunjukkan perlunya hakim menerapkan harmonisasi norma melalui penafsiran sistematis dengan membaca kedua undang-undang secara terpadu bersama PP 61 Tahun 2014 sebagai satu sistem perlindungan korban kekerasan seksual. Selanjutnya, penafsiran teleologis diperlukan untuk menilai tujuan pembentukan norma yaitu menjamin kesehatan reproduksi, mencegah reviktimisasi, dan memastikan perlindungan terhadap korban maupun anak sehingga penerapan hukum tidak bersifat kaku dan formalistik tetapi sejalan dengan keadilan substantif.

Kasus W.A. ini memvisualisasikan secara gamblang kegagalan paradigma positivistik tersebut. W.A., yang menjadi korban kakak kandungnya sendiri saat ini mengalami trauma berat atas kehamilan yang tak dikehendaknya. Akan tetapi, dikarenakan tidak memenuhi prosedur formal sesuai yang diatur PP No. 61 Tahun 2014, tindakan aborsi yang ia lakukan

³ Iswandi, E., Guntara, D., & Abas, M. (2023). Analisis Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Aborsi Berdasarkan Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Kesehatan. *Collegium Studiosum Journal*, 6(2), 497–502. <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1074>

justru dipandang sebagai tindak pidana. Ini memperlihatkan bahwa hukum di Indonesia masih kaku hanya memperdulikan persyaratan formil tanpa menimbang aspek lainnya yang dialami korban.

sebagai seorang anak berusia 15 tahun yang mengalami perkosaan berulang dari kakaknya sendiri, W.A. tidak mampu menempuh mekanisme hukum yang diwajibkan undang-undang. Trauma berat akibat perkosaan berulang yang dilakukan oleh kakak kandungnya membuat W.A. dalam kondisi psikologis yang sangat rentan. Ia mengalami rasa takut, tertekan, dan tidak memiliki keberanian untuk mengungkapkan peristiwa yang dialaminya kepada pihak luar. Ketakutan ini membuatnya tidak sanggup melaporkan peristiwa perkosaan ke polisi, yang sebenarnya merupakan syarat utama bagi akses aborsi legal. Dalam praktik, banyak korban justru memilih untuk diam karena rasa takut, malu, dan trauma. Dari data resmi yang tercatat oleh kepolisian, hanya sebagian kecil yang melapor dari kasus yang sebenarnya terjadi karena sebagian besar korban memilih diam dan tidak melaporkan⁴.

Selain aspek psikologis, korban pemerkosaan di Indonesia juga menghadapi stigma sosial yang kuat. Stigma ini berakar pada norma budaya dan agama yang masih mengaitkan keperawanan atau kesucian dengan moralitas perempuan. Masyarakat sering kali memandang korban kekerasan seksual sebagai pihak yang ikut bersalah karena dianggap telah melanggar norma kesusilaan. Stigma ini melahirkan dua beban sosial yang berat bagi korban. Pertama, karena diperkosa, dan kedua, karena dianggap melanggar norma jika melakukan aborsi akibat perkosaan. Dalam konteks ini, korban tidak hanya mengalami kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan simbolik berupa penilaian moral dan pengucilan sosial. Respon masyarakat ini yang akhirnya membuat korban menjadi enggan untuk melaporkan peristiwa yang dialaminya dan lebih memilih untuk diam, karena takut menerima stigma oleh masyarakat.⁵ Stigma dari masyarakat dapat menyebabkan korban enggan mencari bantuan kepada orang lain, dikarenakan seorang individu akan lebih enggan berbagi cerita dengan akhir yang tidak menyenangkan.⁶

Dalam kasus W.A., kedua bentuk stigma tersebut hadir bersamaan. Adanya tekanan sosial dan budaya di lingkungan adat tempat W.A. tinggal membuat korban enggan untuk melapor. Setelah kehamilannya diketahui, keluarga akan menanggung rasa malu dan ketakutan akan pandangan masyarakat. Demi menghindari malu dan sanksi sosial tersebut, alih-alih mencari perlindungan hukum, keluarga justru memilih menyembunyikan kasus ini. Dukungan sosial yang rendah memperparah gangguan psikologis korban kekerasan seksual dan menurunkan keberanian mereka untuk mencari pertolongan hukum. Hal ini menjelaskan mengapa korban seperti W.A. tidak memiliki daya untuk melapor, bahkan setelah mengalami pemerkosaan berkali-kali. Keluarga yang seharusnya menjadi pelindung justru memperkuat mekanisme diam sebagai sebuah bentuk kontrol sosial yang secara tidak langsung memperkuat relasi kuasa pelaku atas korban.

sebagai anak berusia 15 tahun dari keluarga pedesaan, W.A. juga tidak memiliki akses yang memadai ke layanan kesehatan reproduksi. Prosedur resmi aborsi legal di Indonesia mensyaratkan fasilitas kesehatan tertentu dengan tenaga medis berkompeten. Namun, akses ke fasilitas ini terbatas, Tidak semua daerah memiliki tenaga medis maupun psikolog yang kompeten dan tersedia secara cepat, terutama di daerah seperti Muara Tembesi. Layanan

⁴ Thoriq, A. M. (2022). Tinjauan Perlindungan Korban Perkosaan dalam Sudut Pandang Viktomologi. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 101–107.

⁵ Tantimin. (2019). Victim Blaming Pada Korban Kekerasan Domestik Di Masa Pandemi Covid-19: Perspektif Viktimologi. *Gorontalo Law Review*, 2(2), 278. <https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/golrev/article/download/1785/863>

⁶ Brianna, C. (2020). who has to tell their trauma story and how hard it will be? influence of cultural stigma and narrative redemption on the storying of sexual violence. *Journal Plos One*, 21. <https://doi.org/https://doi.org10.1371/journal.pone.0234201>

kesehatan terkait aborsi legal yang tidak merata ini membuat syarat formal hampir mustahil dipenuhi. Data nasional memperkuat urgensi problem ini dimana laporan resmi dan kajian lapangan menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan angka aborsi tidak aman adalah persoalan sistemik, bukan kasus tunggal. Komnas Perempuan mencatat adanya 103 korban perkosaan berakibat kehamilan yang melapor ke Komnas dalam periode 2018–2023 dan menyatakan bahwa hampir semuanya tidak mendapatkan akses aborsi aman, sehingga rentan melakukan praktik berisiko atau menghadapi kriminalisasi. Penelitian juga menemukan bahwa di Pulau Jawa pada 2018, aborsi tetap banyak dilakukan meskipun ilegal, dan mayoritas dilakukan secara tidak aman.⁷ Fakta ini menegaskan bahwa hambatan hukum dan sosial justru mendorong korban memilih jalur aborsi tidak aman, yang berisiko pada keselamatan jiwa mereka.

Hambatan juga tampak dari ketentuan batas waktu. PP 61/2014 hanya memperbolehkan aborsi akibat perkosaan maksimal 40 hari sejak hari pertama haid terakhir. Padahal, korban sering tidak segera menyadari atau bahkan menyangkal kehamilannya karena trauma. Korban perkosaan sering mengalami post-traumatic stress disorder (PTSD), gangguan kecemasan, dan depresi berat yang membuat mereka sulit berpikir rasional untuk mengambil keputusan atau menempuh prosedur hukum secara tepat waktu.⁸ Kondisi ini menjelaskan mengapa banyak korban, termasuk W.A., tidak mampu segera melapor kepada pihak berwenang setelah kejadian kekerasan seksual. Sehingga ketika melewati tenggat waktu, hak untuk memperoleh perlindungan hukum dan kesehatan sudah tertutup. (Putra, 2023) menilai bahwa aturan ini bersifat mekanistik dan tidak realistis karena korban umumnya baru menyadari kehamilan setelah batas waktu tersebut. Kondisi ini menutup ruang bagi korban untuk mengakses hak reproduksinya.⁹

Relasi kuasa yang tidak seimbang antara pelaku dan korban juga menjadi faktor penting dalam kasus ini. Pelaku yang merupakan kakak kandung memiliki kekuasaan sosial dan psikologis yang lebih besar, sementara korban berada dalam posisi ketergantungan dan ketakutan. Menurut (Iza Agna Batian & Hartanto, 2024), ketika pelaku merupakan anggota keluarga, korban berada dalam “situasi ketakutan dan kepatuhan ekstrem” yang membuatnya sulit melapor atau melawan¹⁰. Kondisi ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual bukan hanya soal fisik, tetapi juga bentuk pengendalian sosial dan emosional.

Ketimpangan kekuasaan yang dialami W.A tidak berhenti di lingkup keluarga. Negara, melalui aparat penegak hukum, justru memperkuat bentuk penindasan tersebut. Idealnya, negara berperan sebagai pelindung korban sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Namun pada praktiknya, peran negara justru berbalik menjadi alat represif. Pengadilan Negeri Muara Bulian menjatuhkan vonis enam bulan penjara kepada W.A atas tuduhan melakukan aborsi ilegal berdasarkan Pasal 77A UU Perlindungan Anak. Padahal secara norma di UU Kesehatan dan PP 61/2014 korban seharusnya bisa memperoleh pembebasan, jika memenuhi ketentuan pengecualian. Namun karena W.A. tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana yang tertulis dalam PP 61/2014, ia kehilangan haknya atas perlindungan ini. Vonis

⁷ Hull, T. H., Sarwono, S. W., & Widyantoro, N. (2020). Induced Abortion in Indonesia. *Studies in Family Planning*, 24(4), 241. <https://doi.org/10.2307/2939192>

Ekandari, Mustaqfirin, & Faturochman. (2001). Perkosaan, dampak, dan alternatif penyembuhannya. *Jurnal Psikologi*, 1, 1–18. <http://jurnal.ugm.ac.id/jpsi/article/view/7011/5463>

⁹ Putra, E. R. K. (2023). Aborsi Tanpa Indikasi Medis Dalam Sudut Pandang UU No 17 Tahun 2023. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 17, 1129–1143.

¹⁰ Iza Agna Batian, & Hartanto. (2024). Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Upaya Perlindungan. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 2(2), 32–41. <https://doi.org/10.60153/ijolares.v2i2.48>

ini menunjukkan bahwa hukum digunakan tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan psikologis korban. Menurut laporan Kompas (25 Juli 2018), banyak kalangan menilai putusan tersebut “mencederai rasa keadilan dan tidak berperspektif korban” karena W.A jelas merupakan korban perkosaan, bukan pelaku kejahatan.

Dari seluruh rangkaian peristiwa tersebut, terlihat jelas bahwa relasi kuasa dalam kasus W.A bersifat berlapis. Di tingkat keluarga, pelaku menggunakan otoritasnya sebagai kakak untuk menundukkan korban. Di tingkat negara, aparat hukum menegakkan hukum tanpa empati, memperlakukan korban sebagai pelaku. Sementara itu, di tingkat sosial, masyarakat menekan korban melalui stigma dan pengucilan. Ketika korban tidak tahu ke mana harus melapor, atau Ketika keluarga, masyarakat, penyidik, hakim, atau aparat hukum lain memandang korban dengan prasangka moral (*victim blaming*), proses hukum justru menjadi arena perpanjangan kuasa pelaku. Saputra (2024) dalam jurnalnya menyebut bahwa “*victim blaming* menjadi indikator adanya ketidakpahaman dan stigma yang masih melekat di masyarakat; ketika korban melaporkan kasus, sering kali pelapor malah dihadapkan pada tuduhan yang menunjukkan kurangnya empati.” Semua elemen tersebut akhirnya tergabung dan berkontribusi dalam menutup akses korban terhadap keadilan substantif (Saputra et al., 2024)¹¹. Seharusnya, dalam konteks hukum yang berkeadilan, negara hadir untuk memutus rantai kekuasaan yang menindas korban, bukan memperkuatnya melalui penerapan pasal-pasal yang kaku.

Kasus W.A. memperlihatkan bagaimana syarat formil yang ditetapkan oleh undang-undang justru tidak dapat diakses korban dalam situasi nyata. kombinasiantara trauma serta hambatan prosedur inilah yang menjadi penghalang utama bagi korban pemerkosaan untuk menempuh jalur hukum yang panjang dan kompleks. Sistem hukum yang mengabaikan konteks ini pada akhirnya memperlakukan korban sebagai pelaku karena ketidakmampuan memenuhi prosedur administratif.

Hakim dalam perkara ini kemudian menjatuhkan hukuman pidana dengan tidak mempertimbangkan trauma psikis dan ketimpangan relasi kuasa antara korban dan pelaku. Putusan ini memicu keberatan dari penasihat hukumnya, yang menilai bahwa majelis hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan fakta penting bahwa kehamilan W.A. adalah akibat perkosaan yang dilakukan berulang kali oleh kakak kandungnya dengan ancaman. Padahal, secara normatif ia termasuk kategori korban yang seharusnya mendapat pengecualian berdasarkan Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan. Hakim dalam putusan tersebut lebih menekankan pada ketentuan Pasal 77A UU Perlindungan Anak yang bersifat mutlak, sehingga WA diperlakukan sebagai pelaku tindak pidana, bukan korban yang membutuhkan perlindungan hukum. Untuk memperoleh perspektif yang lebih komprehensif sekaligus menilai posisi kebijakan Indonesia dalam konteks global, penting dilakukan perbandingan dengan pengaturan di beberapa negara lain yang menghadapi isu serupa.

Analisis Perbandingan dengan Negara Lain

1. Jerman

Ketentuan aborsi di Jerman sudah diatur dalam Strafgesetzbuch (KUHP Jerman) Pasal 218a. Pada awalnya, aborsi diniilai sebagai perbuatan yang melanggar hukum akan tetapi negara memberikan pengecualian untuk korban pemerkosaan. Korban tidak akan dikenakan sanksi pidana apabila dilakukannya aborsi sesudah menjalani konseling wajib. Konseling ini tidak hanya sebagai bentuk hukuman melainkan sebagai upaya pendampingan psikologis dan pemulihan kondisi korban. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa hukum

¹¹ Saputra, M. I., Norfazilah, N., Ramadhani, A., & Marlina, A. (2024). Ketimpangan Relasi Kuasa Dalam Kasus Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *Amsir Law Journal*, 5(2), 93–105. <https://doi.org/10.36746/alj.v5i2.424>

pidana digunakan sebagai jalan terakhir *ultimum remedium) dan menunjukkan komitmen negarasupaya tidak mendiskriminalisasi korban kekerasan seksual

2. Belanda

Pengaturan aborsi di Belanda sudah diatur dalam Termination of Pregnancy Act (Wetafbeking zwangerschap) yang membahas tentang perlindungan Kesehatan reproduksi dan otonomi tubuh Perempuan. Aborsi bisa dilakukan apabila dalam kehamilan tersebut mengalami tekanan psikologis yang serius seperti dalam kasus pemerkosaan akan tetapi harus dengan pertimbangan aspek medis dan psikologis. Negara tidak mengharuskan adanya laporan kepolisian sebagai syarat mutlak sehingga korban tidak dipaksa untuk masuk kedalam proses pidana yang akan beisiko memperparah trauma. Pendekatan ini menunjukkan bahwa model kebijakan yang humanis dan berorientasi pada pemulihan korban

3. India

Perlindungan hukum terutama untuk korban pemerkosaan di india diberikan melalui Medical Termination of Pregnancy Act (MTP Act). Berdasarkan amandemen pada tahun 2021, negara memperluas batas usia kehamilan yang dipernolehkan dan memberikan ruang diskresi yang lebih besar bagi tenaga medis dalam menilai kondisi korban tersebut. Mahkamah Agung di india menegaskan bahwa pemaksaan korban pemerkosaan dengan tujuan mempertahankan kehamilan bertentangan dengan hak atas martabat, pribadi dan Kesehatan mental Perempuan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa peran aktif Lembaga peradilan dalam mencegah reviktimisasi korban melalui penerapan hukum pidana India

Rekontruksi Paradigma Hukum Berbasis Psikologis dan Sosiologis dalam Mewujudkan Keadilan Substantif

Uraian diatas mencerminkan perlindungan hukum terhadap korban perkosaan yang melakukan aborsi di Indonesia masih terjebak dalam pendekatan hukum yang formalistik dan prosedural. Menurut (Rahardjo, 2008), hukum seharusnya difungsikan sebagai sarana pembebasan manusia dari penderitaan, bukan alat untuk menambah beban korban.¹² Dalam paradigma *hukum progresif*, hakim tidak boleh hanya menjadi “corong undang- undang”, namun diharuskan juga menjadi pelindung nilai kemanusiaan di balik teks hukum. Oleh karena itu, efektivitas perlindungan hukum bagi korban perkosaan yang melakukan aborsi baru dapat terwujud apabila paradigma hukum diubah dari penegakan berbasis norma semata menjadi pendekatan yang menempatkan korban sebagai subjek yang berhak atas pemulihan, keadilan substantif, dan martabat kemanusiaan.

Pendekatan progresif yang digagas Rahardjo selaras dengan teori *responsive law* dari Nonet dan Selznick (1978), yang menyatakan bahwa hukum diharuskan peka pada nilai moral dan kebutuhan sosial.¹³ Dalam konteks korban kekerasan seksual, keadilan substantif (*substantive justice*) harus lebih diprioritaskan dibanding keadilan prosedural. Berarti hakim dan aparat penegak hukum perlu melakukan penilaian pada perbuatan korban dalam konteks keterpaksaan, tekanan sosial, dan trauma psikis yang dialami. Pandangan ini selaras dengan prinsip non- penalization, yang mengatakan bahwa korban kekerasan seksual dilarang untuk dijatuhi hukuman pidana atas tindakan yang termasuk sebagai akibat langsung dari situasi paksaan atau kekerasan. Prinsip ini diakui pada CEDAW General Recommendation No. 24

¹² Rahardjo, S. (2008). biarkan hukum mengalir : catatan kritis tentang pergaulatan manusia dan hukum. Kompas.

¹³ Asa, A. I., Munir, M., & Ningsih, R. S. M. (2021). Nonet and Selznick’S Responsive Law Concept in a Historical Philosophy Perspective. *Crepido*, 3(2), 96–109. <https://doi.org/10.14710/crepido.3.2.96-109>

1999.¹⁴, serta Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan 1993, yang mengharuskan negara melindungi perempuan dari kriminalisasi atas tindakan yang muncul akibat kekerasan seksual.

Dalam konteks hukum pidana nasional, prinsip non-penalization pun mempunyai keterkaitan erat dengan asas ultimum remedium, yaitu bahwa pidana perlu dijadikan sebagai upaya terakhir bilamana mekanisme non-penal tidak efektif lagi. Sudarto mengatakan bahwa pidana tidak boleh dipakai sebagai alat pembalasan pada penderitaan, tetapi sebagai sarana koreksi sosial yang bertujuan mencegah kerugian lebih besar.¹⁵ Pada kasus W.A., pemidanaan justru memperdalam luka sosial dan memperburuk trauma korban. Oleh karena itu, penerapan hukum pidana pada berbagai kasus serupa tidak selaras dengan prinsip keadilan substantif ataupun asas kemanusiaan dalam hukum nasional.

Untuk keluar dari jebakan disharmoni dan dehumanisasi hukum, dibutuhkan rekonstruksi paradigma penegakan hukum yang berpusat pada korban atau victim-centred approach. Pendekatan ini menempatkan pengalaman dan kebutuhan korban sebagai pusat pertimbangan pada semua proses hukum. Dalam pelaksanaannya, didapati langkah strategis yang harus diimplementasikan. Pertama, hakim diharuskan melakukan interpretasi kontekstual pada Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan supaya bisa menyesuaikan dengan keadaan korban kekerasan seksual, bukannya menafsirkan secara kaku berdasar pada prosedur administratif. Kedua, sistem peradilan perlu mengintegrasikan aspek psikologis dan sosial korban dalam pertimbangan putusan, menjadikan keadilan yang dicapai mempunyai sifat substantif, bukan sekadar formal. Ketiga, negara diharuskan untuk mengadopsi secara eksplisit prinsip non-penalization ke dalam hukum nasional melalui revisi UU Perlindungan Anak dan UU Kesehatan, sehingga korban yang gagal memenuhi prosedur tidak serta-merta dikriminalisasi.

Dengan demikian, persoalan aborsi akibat perkosaan tak bisa ditanggulangi hanya dengan memperdebatkan batas usia kehamilan atau legalitas tindakan medis, namun dengan memahami realitas sosial korban yang da pada tekanan, trauma, dan stigma. Hukum harus menjadi sarana pemulihan, bukannya instrumen penghukuman. Dalam semangat hukum progresif sesuai yang dikatakan Rahardjo, “hukum yang tidak berpihak pada manusia bukanlah hukum yang hidup.” Maka, rekonstruksi penegakan hukum yang berpihak pada korban bukan hanya keharusan moral, namun suatu mandat konstitusional untuk mewujudkan keadilan yang substantif, humanis, dan berperspektif gender.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa penelitian berjudul “Rekonstruksi Perlindungan Hukum Aborsi Korban Perkosaan: Perspektif Psikologis, Sosiologis, dan Relasi Kuasa” menunjukkan bahwa ketidaksinkronan antara Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang berimplikasi langsung terhadap posisi korban kekerasan seksual. Dalam kasus W.A., korban yang seharusnya memperoleh perlindungan berdasarkan Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan justru dikriminalisasi melalui penerapan Pasal 77A UU Perlindungan Anak. Hal ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia masih menempatkan kepastian formal di atas keadilan substantif, sehingga korban kekerasan seksual berisiko menjadi korban kedua kalinya oleh sistem hukum.

Penelitian ini menjawab rumusan masalah dengan menegaskan bahwa disharmoni hukum dan pendekatan penegakan yang positivistik menyebabkan perlindungan hukum terhadap korban aborsi akibat perkosaan tidak efektif. Temuan juga memperlihatkan bahwa

¹⁴ Afifah, W. (2013). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN PERKOSAAN YANG MELAKUKAN ABORSI. *Ilmu Hukum*, 9(18), 93–109.

¹⁵ sudarto. (2007). *hukum dan hukum pidana*. pt. alumni.

faktor psikologis, sosiologis, dan relasi kuasa memiliki peran penting dalam menghambat akses korban terhadap keadilan. Oleh karena itu, penegakan hukum perlu diarahkan pada paradigma victim-centered justice dengan menempatkan korban sebagai subjek perlindungan, bukan objek penghukuman. Hakim dan aparat penegak hukum harus melakukan interpretasi kontekstual terhadap pasal-pasal hukum agar sejalan dengan prinsip non-penalization dan keadilan berperspektif gender.

Sebagai perbaikan dalam bidang ilmu hukum dan sains sosial, penelitian ini mendorong penguatan pendekatan interdisipliner dalam sistem hukum, dengan mengintegrasikan aspek psikologi korban, sosiologi hukum, dan teori relasi kuasa untuk menghasilkan kebijakan yang lebih humanis dan responsif. Pendekatan progresif ini menjadi dasar pengembangan ilmu hukum yang tidak hanya berpijak pada teks undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial dan kemanusiaan yang melatarbelakangi suatu peristiwa hukum. Dengan demikian, hukum diharapkan tidak lagi menjadi alat represi, melainkan sarana pemulihan dan perlindungan yang efektif bagi korban kekerasan seksual.

REFERENSI

- Afifah, W. (2013). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN PERKOSAAN YANG MELAKUKAN ABORSI. *Ilmu Hukum*, 9(18), 93–109.
- Arifin. J. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN PERKOSAAN YANG MELAKUKAN ABORSI. *ADIL: Jurnal Hukum Vol.13. No.2*, 2, 167–186.
- Asa, A. I., Munir, M., & Ningsih, R. S. M. (2021). Nonet and Selznick'S Responsive Law Concept in a Historical Philosophy Perspective. *Crepido*, 3(2), 96–109. <https://doi.org/10.14710/crepido.3.2.96-109>
- Brianna, C. (2020). who has to tell their trauma story and how hard it will be? influence of cultural stigma and narrative redemption on the storying of sexual violence. *Journal Plos One*, 21. <https://doi.org/https://doi.org10.1371/journal.pone.0234201>
- Ekandari, Mustaqfirin, & Faturochman. (2001). Perkosaan, dampak, dan alternatif penyembuhannya. *Jurnal Psikologi*, 1, 1–18. <http://jurnal.ugm.ac.id/jpsi/article/view/7011/5463>
- Hull, T. H., Sarwono, S. W., & Widyantoro, N. (2020). Induced Abortion in Indonesia. *Studies in Family Planning*, 24(4), 241. <https://doi.org/10.2307/2939192>
- Iswandi, E., Guntara, D., & Abas, M. (2023). Analisis Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Aborsi Berdasarkan Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Kesehatan. *Collegium Studiosum Journal*, 6(2), 497–502. <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1074>
- Iza Agna Batian, & Hartanto. (2024). Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Upaya Perlindungan. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 2(2), 32–41. <https://doi.org/10.60153/ijolares.v2i2.48>
- Putra, E. R. K. (2023). Aborsi Tanpa Indikasi Medis Dalam Sudut Pandang UU No 17 Tahun 2023. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 17, 1129–1143. <https://ojs.cahayamandalika.com/index.php/jcm/article/view/2640%0Ahttps://ojs.cahayamandalika.com/index.php/jcm/article/download/2640/2079>
- Rahardjo, S. (2008). *biarkan hukum mengalir : catatan kritis tentang pergaulatan manusia dan hukum*. Kompas.
- Saputra, M. I., Norfazilah, N., Ramadhani, A., & Marlina, A. (2024). Ketimpangan Relasi Kuasa Dalam Kasus Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *Amsir Law Journal*, 5(2), 93–105. <https://doi.org/10.36746/alj.v5i2.424>
- Sari, D. Y., Suartini, S., & Flambonita, S. (2023). Perlindungan Anak Selaku Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 8(1), 36. <https://doi.org/10.36722/jmih.v8i1.1879>
- Shanti, H. D. (2022). No Title. *UNFPA: 60 Persen Kehamilan Tak Direncanakan Berujung*

Aborsi.

Sudarto. (2007). *hukum dan hukum pidana*. pt. alumni.

Suryani, L. (2021). *Faktor-Faktor Pendorong dan Praktik Aborsi di Indonesia* Lilis Suryani UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten ©2021. 8(2), 25–44.

Tantimin. (2019). Victim Blaming Pada Korban Kekerasan Domestik Di Masa Pandemi Covid-19: Perspektif Viktimologi. *Gorontalo Law Review*, 2(2), 278. <https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/golrev/article/download/1785/863>

Thoriq, A. M. (2022). Tinjauan Perlindungan Korban Perkosaan dalam Sudut Pandang Viktomologi. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 101–107.